

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE – PASANGAN CALON –PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024**

**Kpt 687 Tahun 2024,7 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 687 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 489 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024**

- ABSTRAK :** – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan “KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 487 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 496 Tahun 2024
  - Keputusan ini menetapkan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.
- CATATAN :** – Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2024.
- Lamp. 2 hlm